



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 209/PID. B/2011/PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, yang
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama,
dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan
putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASDAR als ASDAR ;**

Tempat lahir : Pulau Pai Selayar ;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 30 Maret 1983

;

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Tokambang Rt

01 Rw 1 Kelurahan

Tanah Lemo, Kecamatan Bulu
Kumba, Provinsi
Sulawesi Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nahkoda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir Pulau Pai Selayar, Umur/tgl.

Lahir 28 Tahun/30 Maret 1983; Jenis kelamin laki-laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat tinggal : Lingkungan Tokambang Rt 01 Rw 1 Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulu Kumba Provinsi Sulawesi Selatan; Agama Islam; Pekerjaan Nakhoda; selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa**.

Bahwa Terdakwa tersebut menyatakan tidak mau dan tidak akan didampingi Penasihat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut, telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rutan sebagai berikut :

- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d. 22 Mei 2011;
- Hakim sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d. 20 Agustus 2011 yang akan datang;

Bahwa Terdakwa tersebut diatas, diajukan kepersidangan PN. Kupang dengan **dakwaan** Alternatif , sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-180/KPANG/05/2011, yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara : yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **Dakwaan Kesatu** : "Nahoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Syahbandar” melanggar pasal 323 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, **atau Dakwaan Kedua** : “Nahoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut” melanggar pasal 302 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca Penetapan Ketua PN. Kupang No. 209/Pen.Pid/2011/PN.KPG. tanggal 23 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara No. 209/Pid.B/2011/PN.KPG atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan Acara Pemeriksaan Biasa;
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya yang isi dan maksud selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara yg telah dikutip dimuka putusan ini, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (**Eksepsi**), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dakwaan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **saksi- saksi yang memberatkan** Terdakwa, yaitu 1. Andy Krisbianto, 2. Agus Setiawan, 3. Asri Dimara alias Aster, 4. Asdar alias Asdar Kecil alias Belong dan 5. Sulfikar alias Kintal. Para saksi tersebut memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing- masing. Selengkapya keterangan para saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini. Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sendiri, keterangan Terdakwa tersebut selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini; yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatannya sebagaimana didakwaankan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta- fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan diatas, akhirnya
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya
tanggal 15 Juni 2011 yang pada pokoknya berbunyi :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Asdar** tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Nahoda yang berlayar tanpa memiliki **Surat Persetujuan Berlayar** yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1

(satu) unti Kapal Tanpa Nama dikembalikan pada Pemiliknya yang bernama Asdar;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan (**Pleidooi**), dan memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu **Dakwaan Kesatu** :
“Nahoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” melanggar pasal 323 ayat (1) **UU No. 17**

Tahun 2008 tentang Pelayaran, atau **Dakwaan Kedua** :
“Nahoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut” melanggar pasal 302 ayat (1) **UU No. 17**

Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Bahwa baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, semuanya menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dipersidangan, ternyata banyak fakta dan keadaan yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak relevan, tidak tepat bahkan salah menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini kedalam dakwaan terhadap diri Terdakwa. Hal-hal yang tidak tepat, tidak relevan bahkan salah itu adalah sebagai berikut :

Ruang Lingkup berlakunya :

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mempunyai Ruang lingkup berlakunya sebagaimana disebut dalam Pasal 4, yang hanya berlaku untuk:

- a. semua kegiatan **angkutan di perairan**, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia;
- b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan
- c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.

Sedangkan pengertian **Angkutan di perairan** telah disebut dalam **Pasal 1 butir 3** UU 17 Tahun 2008, bahwa yang dimaksud dengan Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan **penumpang** dan/atau **barang** dengan menggunakan **kapal**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ruang lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini, sudah sangat jelas bahwa yang menjadi obyek undang-undang ini hanyalah Kapal yang mengangkut dan/atau memindahkan orang (**Kapal penumpang**) dan/atau Kapal yang mengangkut dan/atau memindahkan barang (**Kapal barang**) dari suatu tempat ketempat lain saja. Ini berarti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran **tidak dapat diperlakukan untuk Kapal Perikanan**, karena mengenai kapal perikanan tidak termasuk pengertian Kapal Angkutan di Perairan sebagaimana definisi yang dimuat dalam pasal 1 butir 3 diatas tadi, sebab fungsi kapal perikanan tidaklah melakukan kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain, tetapi digunakan hanya untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan mencari dan menangkap ikan, sebagaimana dimaksud **Pasal 1 butir 9** Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut :

“**Kapal Perikanan** adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan perikanan, dan
penelitian/eksplorasi perikanan”.

Bahwa berdasarkan keterangan, baik para saksi dari Polair Polda NTT yang melakukan penangkapan yaitu 1. Andy Krisbianto, 2. Agus Setiawan, dan saksi Anak buah Kapal Terdakwa yaitu 3. Asri Dimara alias Aster, 4. Asdar alias Asdar Kecil alias Belong dan 5. Sulfikar alias Kintal, maupun keterangan Terdakwa sendiri, ditambah dengan photo barang bukti dalam Berkas Perkara, kesemuanya mengatakan dan menunjukkan bahwa Kapal kayu yang digunakan terdakwa untuk menangkap tripang adalah merupakan kapal Nelayan. Ini berarti kapal kayu yang dipakai Terdakwa adalah termasuk pengertian **Kapal Perikanan** seperti dimuat dalam Undang-Undang Perikanan, bukan **Kapal Angkutan di perairan** seperti dimuat dalam Undang-Undang Pelayaran; Artinya Kapal yang di Nakhodai Terdakwa **tidak termasuk ruang lingkup** Undang-Undang Pelayaran;

Ukuran Gross Tonnage Kapal;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah jelas kriteria ukuran kapal (Gross Tonnage) yang dapat didaftar dan diberlakukan UU Pelayaran, sebagaimana termuat dalam pasal **158 ayat (2) huruf a** UU 17 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelayaran, yang berbunyi sebagai berikut :

Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:

kapal dengan ukuran **tonase kotor sekurang-**

kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*); Sehingga

kapal yang kurang dari atau dibawah GT 7 tidak

perlu didaftar dan tidak diberlakukan ketentuan UU

Pelayaran;

Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi

maupun Terdakwa mengatakan bahwa Kapal Terdakwa

adalah **Kapal Kayu berukuran hanya GT 3** (tiga groos

tonnage), demikian juga jika dilihat dalam gambar

barang bukti pada berkas perkara yang ternyata

adalah berupa kapal kayu kecil yang lazim disebut

Perahu bermesin. Bahwa mengenai jenis Kapal

Terdakwa yang ternyata berukuran hanya GT 3 atau

kurang dari GT 5 (lima groos tonnage) ini, atau

jauh dibawah kreterian GT 7 dalam pasal 158 ayat

(2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran diatas, maka **Kapal yang kurang**

dari 5GT yang demikian didalam Pasal 1 butir 11 UU

45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun

2004 tentang Perikanan, dikatakan sebagai **Kapal**

Nelayan Kecil, yang selengkapnya berbunyi :

“ **Nelayan Kecil** adalah orang yang mata

pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal perikanan berukuran **paling besar**

5 (lima) gross ton (GT)". Bahwa justru untuk

Nelayan Kecil inilah yang perlu mendapat perhatian

husus, agar taraf hidupnya dapat ditingkatkan,

seperti yang diamanatkan oleh **Pasal 3 UU 31 Tahun**

2004 tentang Perikanan yang mengatakan :

"Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan

antara lain : meningkatkan taraf hidup nelayan

kecil dan pembudi daya-ikan kecil";

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tadi, maka

jelas pula bahwa **Kapal Terdakwa tidak memenuhi**

kreteria Gross Tonnage Kapal yang menjadi obyek

pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran;

Lex Spesialis :

Bahwa untuk semua Kapal Perikanan sudah ada

pengaturannya tersendiri (lex spesialis) yaitu

oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan. Sebagai contoh, Jaksa Penuntut

Umum mendakwa Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu :

"Nahoda yang berlayar tanpa memiliki Surat

Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh

Syahbandar", melanggar **pasal 323 ayat (1) UU No.**

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran", Padahal dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, untuk tindak pidana yang didakwakan seperti itu telah ada diatur secara khusus (special) dalam **Pasal 98** UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Silahkan bandingkan bunyinya sebagai berikut : "**Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Bahwa demikian juga halnya dengan **Pasal 219 ayat (1)** UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran "**Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar** yang dikeluarkan oleh Syahbandar" adalah juga **identik** dengan **Pasal 42 ayat (3)** UU 45 Tahun 2009 yang berbunyi : "**Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar** yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan".

Bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi yang merupakan anak buah kapal yang dinahodai Terdakwa; bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 dengan menggunakan kapal kayu tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama berangkat dari Pulau Semau Kecamatan Semau Kabupaten Kupang menuju ke perairan Indonesia perbatasan Australia untuk menangkap tripang, setelah mendapatkan lima karung tripang, pada tanggal 13 Maret 2011 kembali pulang menuju Pulau Semau. Demikian juga keterangan dua orang saksi dari Polair Polda NTT yang kesemuanya mengatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2011, mereka menggunakan Kapal Patroli BEO-646 menangkap kapal yang dinahodai Terdakwa yang membawa lima karung tripang lebih kurang 50 Kg hasil tangkapannya, ketika kapal itu bergerak menuju Pulau Semau dari arah Laut Australia, pada posisi 10.13'800"S-123.27'500"T pukul 20.15 Wita., maka berdasarkan kesemua keterangan para saksi tersebut, telah jelas bahwa Terdakwa adalah seorang **Nelayan**, Terdakwa dan awak kapalnya ternyata berlayar menuju pulang dari kegiatan menangkap Tripang.

Bahwa hewan laut bernama **Tripang** adalah hewan yang termasuk dalam pengertian **Ikan** menurut pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009: *Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan*, dan seperti pada pertimbangan terdahulu, Kapal Terdakwa adalah sudah jelas pula merupakan **Kapal Perikanan** bukan **Kapal Angkutan** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan, terlebih lagi saat ditangkap ternyata kapal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengangkut dan/atau memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain, dengan demikian maka jelas tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa harus diberlakukan **undang-undang tersendiri yang mengaturnya** (lex spesialis) yaitu oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dengan menghimpun pertimbangan-pertimbangan diatas;

1. Kapal Terdakwa **tidak masuk dalam ruang lingkup** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana disebut dalam Pasal 4;
2. Kapal Terdakwa **tidak termasuk kriteria ukuran kapal (Gross Tonnage)** yang dapat didaftar dan diberlakukan UU Pelayaran, sebagaimana termuat dalam pasal 158 ayat (2) huruf a, dan
3. Untuk semua Kapal Perikanan dan Pembuatan semua Awak Kapal Perikanan dalam mengoperasikan/menggunakan Kapal Perikanan **sudah ada pengaturannya tersendiri (lex spesialis)** yaitu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan;

Walaupun tanpa eksepsi dari Terdakwa, akan tetapi demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan karena jabatannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memaksakan diri menggunakan Undang-Undang yang tidak pada tempatnya untuk mendakwa Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan hati untuk menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah salah dan keliru, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-180/KPANG/05/2011 tanggal 18 Mei 2011 harus dinyatakan **Tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini harus diakhiri dengan putusan yang menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, sedangkan terhadap Terdakwa saat ini dalam keadaan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara atas penetapan Hakim berdasarkan kewenangan Majelis hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh undang-undang, demi perlindungan Hak Asasi Terdakwa dan Majelis Hakim memandang tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mengeluarkan perintah agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan demi hukum, segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Kayu tanpa nama karena tidak pernah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika menyerahkan berkas perkara pada Pengadilan, dengan demikian segala resiko yang akan timbul terhadap barang bukti itu adalah merupakan tanggung jawabnya sendiri, oleh karenanya terhadap barang bukti itu tidak akan dipertimbangkan dan harus dinyatakan nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini harus diakhiri dengan putusan yang menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, yang berarti belum masuk pada pokok perkara, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Pasal-pasal dari UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

M E M U T U S K A N :

1. Menyatakan **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-180/KPANG/05/2011 tanggal 18 Mei 2011 **Tidak dapat diterima;**
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar **mengeluarkan** Terdakwa dari **tahanan** demi hukum, **segera** setelah putusan ini diucapkan;
3. Membebankan semua **biaya perkara** yang timbul dalam perkara ini kepada **Negara;**

Demikian lah diputus kan pada hari : **RABU** tanggal **15 JUNI 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadila Negeri Kupang yang terdiri dari A. LAKONI HARNIE, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis , A.A.GEDE SUSILA PUTRA, SH dan FERY HARYANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **22 JUNI 2011** oleh **A. LAKONI HARNIE, SH, MH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh **DJU J. MIRA**

MANGNGI, SH. MH dan **FERY HARYANTA, SH.** masing-

masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **JOHANA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. LEKBILA, S.IP selaku Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum **H. AMALO, SH**
dan Terdakwa. -

Hakim Ketua Sidang :

TTD

A. LAKONI HARNIE, SH, MH

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

TTD

TTD

DJU J. MIRA MANGNI, SH, MH

FERY

HARYANTA, SH.

Panitera Pengganti :

TTD

JOHANA C. LEKBILA, S. I P

CATATAN :

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena
Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi pada hari
SELASA, tanggal 5 Juli 2011.-

UNTUK TURUNAN RESMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA/SEKRETARIS,

KERAF PALEBANG N, SH

NIP.195809061985031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)